

# SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja Universitas Negeri Semarang diperlukan suatu sistem pelaporan pelanggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran Universitas Negeri Semarang:
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409):
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pelapor Whistleblower dan Pelapor Masyarakat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
- 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor UNNES;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah keseluruhan tindakan dan prosedur pengelolaan penerimaan, analisis dan investigasi pelaporan pelanggaran yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Pegawai di dalam dan/atau di luar lingkungan UNNES yang berpotensi menurunkan reputasi UNNES serta pemberian perlindungan kepada pelapor.
- 3. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

- 4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah rangkaian yang terintegrasi dari urut-urutan tindakan yang menggambarkan pihak-pihak atau bagianbagian yang terlibat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu kegiatan serta pokok-pokok pengendalian kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien.
- 5. Terlapor adalah Pimpinan dan/atau Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- 6. Pelapor adalah warga UNNES dan masyarakat umum yang mengetahui dan melaporkan adanya pelanggaran.
- 7. Pelapor Masyarakat adalah pelapor yang berasal dari masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan UNNES.
- 8. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti dan membuat terang Pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Pegawai yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 9. Imunitas Administratif adalah perlindungan yang diberikan oleh UNNES kepada Pelapor atas kemungkinan adanya pengenaan sanksi administratif kepada pelapor.
- 10. Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut TP3 adalah tim yang bertugas menangani dan menindaklanjuti atas adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor.
- 11. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

## Pasal 2

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dimaksudkan sebagai sarana bagi Pelapor dalam menyampaikan laporan terhadap dugaan Pelanggaran.

## Pasal 3

Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran meliputi:

- a. memotivasi Pimpinan dan Pegawai UNNES untuk bekerja sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. memberi wadah atau sarana bagi pelapor atas dugaan terjadinya Pelanggaran;
- meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan UNNES;
- d. memberikan kepastian hukum akan adanya jaminan perlindungan bagi Pelapor;
- e. mendorong berkembangnya budaya keterbukaan, kejujuran dan keadilan; dan
- f. meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, pengendalian internal serta kinerja Pimpinan dan Pegawai.

Sistem Pelaporan Pelanggaran diselenggarakan dengan berpedoman pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. koordinatif;
- c. efektif dan efisien;
- d. rahasia;
- e. tidak memihak;
- f. independen;
- g. perlindungan terhadap pelapor; dan
- h. akuntabel.

# BAB III PELANGGARAN

#### Pasal 5

Pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:

- a. Pelanggaran terhadap pelayanan prima;
- b. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan atau kelompok;
- d. melakukan transaksi jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan atau kelompok;
- e. Pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan negara;
- f. penyalahgunaan sumber daya/mempekerjakan Pegawai di bawah umur dan mempekerjakan pegawai yang telah dipensiun pemerintah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan sendiri-sendiri atau berkelompok;
- h. kegiatan-kegiatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia;
- i. penggunaan yang tidak berdasarkan otorisasi, dan/atau penyalahgunaan aset tetap, mesin dan peralatan kantor;
- j. penyalahgunaan catatan/pembukuan administrasi kantor;
- k. tindakan Pelanggaran lainnya yang menimbulkan kerugian keuangan ataupun non-keuangan; dan/atau
- l. Pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi.

# BAB IV MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

- (1) Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan melalui:
  - a. mekanisme langsung;
  - b. mekanisme tidak langsung.
- (2) Mekanisme langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. Pelapor menyampaikan adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor kepada TP3;

- b. dalam hal Pelapor berpendapat bahwa pelaporan Pelanggaran kepada TP3 belum mendapat tindak lanjut yang memadai, maka Pelapor dapat menyampaikan pelaporan dugaan Pelanggaran kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor yang membidangi Umum dan Keuangan;
- (3) Mekanisme tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menghubungi atau menyampaikan dugaan adanya Pelanggaran kepada TP3 melalui surat, email, telepon, atau sistem *online*.
- (4) Dalam penyampaian dugaan adanya Pelanggaran melalui mekanisme langsung, Pelapor harus mempertimbangkan halhal sebagai berikut:
  - a. Pelapor berpendapat bahwa penyelesaian atas Pelanggaran yang dilaporkan secara tidak langsung belum memadai;
  - b. terdapat alasan yang mendasar bahwa Terlapor akan menjadikan Pelapor sebagai korban intimidasi atau pemaksaan jika permasalahan yang terjadi diungkapkan secara internal:
  - c. terdapat keyakinan bahwa pengungkapan melalui mekanisme tidak langsung mengakibatkan penghilangan atau perusakan barang bukti; dan/atau
  - d. Pelapor berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan merupakan suatu hal yang serius.
- (5) Dalam hal Pelapor berpendapat bahwa pelaporan Pelanggaran yang dilakukan melalui mekanisme langsung dan mekanisme tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapat tindak lanjut yang memadai, maka Pelapor dapat menyampaikan pelaporan Pelanggaran kepada Kementerian terkait atau pihak lain yang berwenang.

- (1) Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. substansi pelapor;
  - b. pihak yang terlibat;
  - c. waktu kejadian;
  - d. tempat kejadian; dan
  - e. kronologis kejadian.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.
- (3) Semua pelaporan wajib ditindaklanjuti oleh TP3, termasuk Pelapor yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pelapor.

## Pasal 8

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dibentuk Sistem Pelaporan Pelanggaran secara online.

# BAB V TIM PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (TP3)

- (1) Dalam rangka penanganan pelaporan Pelanggaran, Rektor membentuk TP3.
- (2) TP3 terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- (3) Anggota TP3 berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau kompetensi:
  - a. hukum;
  - b. keuangan dan/atau akuntansi;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. teknologi informasi; dan
  - e. teknik.
- (4) Semua kegiatan TP3 dibebankan pada daftar pelaksanaan anggaran UNNES.

- (1) TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
  - a. menerima pelaporan dari pegawai/masyarakat;
  - b. mempersiapkan administrasi pelaporan;
  - c. mengumpulkan informasi, data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pelaporan;
  - d. menganalisa ancaman atau gangguan yang sudah atau mungkin akan terjadi pada Pelapor;
  - e. menangani pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menatausahakan setiap pelaporan dugaan Pelanggaran yang diterima dari pelapor; dan
  - g. melaporkan hasil analisa secara lisan maupun tertulis atas penanganan pelaporan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP3 berwenang:
  - a. menerima dan menilai kelayakan pelaporan;
  - b. melakukan verifikasi berkas pelaporan; dan
  - c. meminta klarifikasi dari Pelapor, Terlapor dan pihak terkait.

- (1) TP3 berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menjaga independensi atas setiap laporan yang diterima;
  - b. merahasiakan identitas Pelapor; dan
  - c. memotivasi Pelapor untuk mengungkapkan dan menyampaikan hal-hal yang merupakan dugaan Pelanggaran secara tertulis untuk pendokumentasian penerimaan pelaporan Pelanggaran.
- (2) Dalam hal pelaporan yang diterima terkait dengan anggota TP3 maka anggota yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri sementara secara tertulis dari penugasan untuk menangani laporan.
- (3) TP3 yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB VI PERLINDUNGAN PELAPOR

#### Pasal 12

- (1) TP3 wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor terhadap kemungkinan adanya tindakan pembalasan, tekanan atau ancaman baik fisik maupun psikologis, intimidasi, pemaksaan atau perlakuan yang tidak adil, penuntutan hukum serta Imunitas Administratif.
- (2) Imunitas Administratif yang diberikan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penurunan jabatan atau pangkat;
  - b. penundaan kenaikan pangkat;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan;
  - d. pemutasian yang tidak adil;
  - e. pemecatan yang tidak adil; dan/atau
  - f. penurunan penilaian kinerja.
- (3) Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila pelaporan Pelanggaran yang disampaikan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Pelapor memiliki itikad baik berdasarkan dorongan moral dan etika serta tanpa mengharapkan imbalan materi dan/atau popularitas; dan/atau
  - b. memiliki bukti pendukung bahwa telah terjadi Pelanggaran.
- (4) Dalam hal Pelapor memandang perlu mendapatkan perlindungan selain perlindungan dari UNNES, maka UNNES dapat meminta bantuan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya Pelapor.

#### Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan Bantuan Hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

# BAB VII PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal hasil pemeriksaan telah terbukti terjadi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (1) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pelaporan palsu dan/atau menyampaikan pelaporan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VIII BANTUAN HUKUM

## Pasal 16

- (1) UNNES dapat memberikan Bantuan Hukum kepada pihak Pelapor maupun pihak Terlapor terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada TP3 yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sebagai berikut: a. pemberian Bantuan Hukum secara litigasi; dan/atau
  - b. pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan:
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
  - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh advokat, mediator, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang meliputi kegiatan:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - c. mediasi;
  - d. negosiasi;
  - e. pendampingan di luar pengadilan;
  - f. perancangan dokumen hukum; dan/atau
  - g. upaya-upaya nonlitigasi lainnya.

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 05 Januari 2024

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO

CAHYA WULANDARI

KANTOR HUKUM